



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA INDUK MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bekasi, Penetapan Zona Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi diseluruh wilayah daerah wajib mengacu kepada Rencana Induk Menara Telekomunikasi Menara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a diatas, Rencana Induk Menara Telekomunikasi tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Rencana Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5993);
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.KOM/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama;
20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PER/M/KOMINFO/03/2009; Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Bersama Menara Telekomunikasi;
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23/PER/M.KOM/04/09 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan dan daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Retribusi Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 6);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi 2011 -2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RENCANA INDUK MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BEKASI.

BAB I **KETENTUAN UMUM** **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi
2. Bupati adalah Bupati Bekasi
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
7. Menara Bersama eksisting adalah menara yang ditempatkan diatas tanah yang secara bersama-sama digunakan minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.

8. Menara Bersama baru adalah menara yang ditetapkan diatas tanah yang secara bersama sama digunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
9. Menara Kamufase adalah Bangunan menara untuk telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang berbentuk simpul baja.
10. Menara Pole adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
11. *Cell Planing* adala proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular.
12. *Cell Planing* secara utuh adalah cell plan yang dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis selular dan keindahan lingkungan dan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di pemerintahan daerah terkait RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan akan menjadi bagian dari RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) di Kabupaten Bekasi.
13. Zona menara ekisisting adalah zona menara dalam radius tertentu dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menara ekisisting per posisi selama kegiatan penyusunan cell plan.
14. Menara ekisisting adalah menara telekomunikasi yang berdiri dan beroperasi di Kabupaten Bekasi hingga periode penyusunan cell plan.
15. Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah Kabupaten.
16. Titik Cell Plan adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (longitude, latitude) yang membentuk zona pola persebaran menara bersama dalam sebuah radius yang ditentukan didalam peraturan ini.
17. Izin Mendirikan Banguan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah ijin untuk untuk membangun menara dengan memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara.
18. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan mendirikan bangunan.
19. Rekomendasi Operasional Menara (ROM) adalah surat yang diberikan pemerintah Kabupaten Bekasi kepada pemilik menara telekomunikasi untuk dibolehkannya menara telekomunikasi beroperasi dalam jangka waktu tertentu.
20. Rekomendasi Zona Pembangunan adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang berupa diperbolehkannya bentuk menara yang dapat dibangun dan disesuaikan dengan keserasian tata ruang wilayah Kab. Bekasi.
21. Rekomendasi Titik Koordinat adalah rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Kominfo untuk memperbolehkan membangun menara terkait dengan posisi koordinasi geografis menara yang dibangun dan kesesuaiannya dengan zona menara, dimana zona menara adalah polygon lingkaran yang berjarak 400 meter dari titik koordinat.
22. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
23. Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenna-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.

24. BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh Telco Operator sebagai solusi sementara untuk penyediaan coverage selular baru atau handling kapasitas trafik selular.
25. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, *Mobile Switching Center* (MSC), *Base Station Controller* (BSC)/ *Radio Network Controller* (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
26. *Micro Cell* adalah sub system BTS yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan area / radius yang lebih kecil digunakan untuk mengcover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat traffiknya.
27. Serat optic adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan dari pembuatan rencana induk menara telekomunikasi adalah :

- a. Mewujudkan menara yang menjamin keandalan bangunan menara sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungan; dan
- b. Mewujudkan menara yang fungsional serta kejelasan informasi dan identitas;
- c. Mewujudkan menara telekomunikasi selular yang menjadi dasar pembangunan menara bersama dengan mengacu pada rencana tata ruang.

Pasal 3

Ruang lingkup rencana induk menara telekomunikasi terdiri atas :

- a. Penyelenggaraan Menara Bersama;
- b. Rencana Induk Menara Telekomunikasi;
- c. Rekomendasi Pembangunan Menara;
- d. Izin Mendirikan Bangunan Menara;
- e. Rekomendasi Operasional Menara;
- f. Penggunaan Menara;
- g. Monitoring, Evaluasi Dan Pengendalian;
- h. Review Cell Plan.

BAB III

PENYELENGARAAN MENARA BERSAMA

Pasal 4

Penataan dan pengendalian menara berlandaskan asas :

- a. Kemanfaatan tata ruang yang efektif dan efisien;
- b. Kebutuhan layanan telekomunikasi yang memenuhi standar kualitas layanan minimum telekomunikasi selular sesuai dengan Permenkominfo no. 16/2013
- c. Keberlanjutan;
- d. Keselamatan;

- e. Keselarasan dan keserasian;
- f. Kepastian hukum, adil dan merata; dan
- g. Estetika.

Pasal 5

Penataan dan pengaturan pengendalian menara bertujuan untuk :

- a. Mengatur atau mengendalikan pembangunan menara;
- b. Mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungan;
- c. Mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan;
- d. Mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara.

Pasal 6

Penataan menara yang diatur dalam zona pembangunan menara telekomunikasi didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rekomendasi Titik Koordinat.

BAB IV RENCANA INDUK MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 7

- (1) Pembangunan Menara wajib mengacu pada zona pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi sesuai dengan rencana induk menara telekomunikasi.
- (2) Rencana induk menara telekomunikasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana induk menara telekomunikasi adalah masterplan zona menara yang berupa polygon lingkaran yang dibentuk dari jari-jari sejauh 400 meter dari titik koordinat pusat lingkaran tersebut.
- (4) Rencana Induk menara telekomunikasi ini terdiri atas zona menara eksisting yang berisikan menara-menara eksisting yang telah memiliki legalitas IMB dan zona-zona menara baru untuk mengakomodasi kebutuhan pengembangan jaringan telekomunikasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Bekasi.

Pasal 8

Dalam hal kebutuhan antena telekomunikasi baru pada kawasan tertentu merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari, demi menjaga estetika kota dan mengurangi beban pada menara yang telah ada (daerah padat pelanggan), maka penyelenggaraan telekomunikasi harus menggunakan perangkat micro cell dan / atau perangkat radio link yang disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optic yang petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemasangan perangkat microcell tipe out door pada bangunan gedung dan sarana perkotaan milik pemerintah kota seperti pada Penerangan Jalan Umum (PJU), Billboard, Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) dan sebagainya harus memperoleh persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

- (2) Penempatan perangkat *microcell* dan serat optik sebagai pengganti radio link pada system telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika kota serta keserasian dengan lingkungan.

Pasal 10

- (1) Penggunaan serat optik yang ditanam maupun melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah, baik sebagian maupun seluruhnya harus memperoleh ijin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Lahan milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan serat optik antara lain ruang milik jalan (*rumija*) baik berupa bahu jalan maupun median jalan.

Pasal 11

Menara Telekomunikasi bersama yang dibangun dengan memanfaatkan barang milik daerah, maka pemanfaatan barang milik daerah tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V **REKOMENDASI PEMBANGUNAN MENARA**

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Setiap orang atau Badan Hukum yang akan melakukan kegiatan pembangunan menara di Kabupaten Bekasi wajib terlebih dahulu mendapatkan Izin dan Rekomendasi dari Bupati melalui Dinas yang membidangi Tata Ruang dan Pemukiman, Dinas yang membidangi Informasi dan Komunikasi serta Badan yang melayani Perizinan Terpadu.

Bagian Kedua Tata Cara Permohonan Rekomendasi

Pasal 13

- (1) Rekomendasi dan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 terdiri dari :
- Rekomendasi titik koordinat;
 - Rekomendasi zona pembangunan menara; dan
 - Izin Mendirikan Bagunan Menara.
- (2) Rekomendasi titik koordinat menara adalah prosedur pertama yang harus dijalankan sebelum mengajukan rekomendasi berikutnya.
- (3) Rekomendasi titik koordinat menara adalah mengacu pada dokumen masterplan zona menara kabupaten bekasi yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi. Dengan bentuk polygon lingkaran dengan jari-jari sejauh 400 meter dari titik koordinat menara.

- (4) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pemohon mengajukan permohonan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy tanda bukti diri pemohon atau yang dikuasakan;
 - b. Foto copy akta pendirian perusahaan;
 - c. Sket lokasi yang dimohon.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Bagian Ketiga
Rekomendasi Zona Pembangunan Menara

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf b pemohon mengajukan permohonan kepada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman dengan melampirkan rekomendasi titik koordinat.
- (2) Rekomendasi dari dinas tata ruang adalah :
 - a. Rekomendasi bentuk menara dan batasan tinggi menara yang diijinkan pada sebuah zona menara yang telah direkomendasikan titik koordinat-nya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - b. Rekomendasi bentuk menara adalah menara konvensional, menara kamufase dan menara tiang Microcell atau Menara Monopole.
 - c. Bentuk menara konvensional, menara kamufase dan tiang microcell secara teknis berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman.

BAB VI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan melakukan kegiatan pembangunan menara di Kabupaten Bekasi wajib terlebih dahulu mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Bupati melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.
- (2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. IMB Menara/ Tower Baru/ Penyesuaian;
 - b. IMB Menara/Tower Perpanjangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan
Pasal 16

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Untuk Menara/Tower baru/Penyesuaian :

1). Persyaratan Administrasi.

1. Surat permohonan IMB;
2. Foto copy tanda bukti diri pemohon dan surat kuasa;
3. Surat kuasa dari perusahaan ke yang dikuasakan;
4. Foto copy akte pendirian perusahaan;
5. Foto copy rekomendasi dari Diskominfo Kabupaten Bekasi;
6. Foto copy Advice planning;
7. Foto copy sertifikat Hak atas tanah atau bukti penguasaan hak atas tanah;
8. Foto copy persetujuan warga sekitar diketahui RT dan RW;
9. Foto copy rekomendasi Desa dan Camat;
10. Foto copy Tanda Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir;
11. Foto copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
12. Foto copy Gambar Rencana Tapak (site plan);
13. Foto copy Saran Teknis IMB dan Gambar Bangunan;
14. Foto copy Perhitungan Konstruksi Bangunan Menara;
15. Surat pernyataan jaminan keselamatan kerja dan penanggulangan bencana alam/kecelakaan dan pernyataan kekuatan konstruksi dan pernyataan bongkar dari perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku;
16. Surat pernyataan tidak sengketa dari pemohon.

b. Untuk IMB Menara /Tower Perpanjangan :

- 1) Surat permohonan IMB;
- 2) Foto copy tanda bukti diri pemohon dan surat kuasa;
- 3) Foto copy KTP atau tanda pengenal pemohon;
- 4) Foto copy Rekomendasi titik koordinat dan zona pembangunan ;
- 5) Foto copy akta pendirian;
- 6) Foto copy sertifikat tanah atau bukti penguasaan hak atas tanah;
- 7) Foto copy gambar rencana tapak (site plan);
- 8) Surat pernyataan jaminan keselamatan kerja dan penanggulangan bencana alam/kecelakaan dan pernyataan kekuatan konstruksi dan pernyataan bongkar dari perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 9) Surat pernyataan tidak sengketa dari pemohon.

BAB VII

REKOMENDASI OPERASIONAL MENARA

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf d pemohon mengajukan permohonan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy permohonan
 - b. Rekomendasi titik koordinat
 - c. Rekomendasi zona Pembangunan Menara
 - d. Izin Mendirikan Bangunan Menara
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilakukan penelitian berkas apabila telah memenuhi persyaratan dilakukan pemerosesan untuk diterbitkan rekomendasi.

- (3) Dalam hal permohonan rekomendasi tidak memenuhi persyaratan, permohonan dikembalikan untuk dilengkapi pemohon dan apabila telah dilengkapi persyaratannya dapat diajukan kembali pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VIII **PENGGUNAAN MENARA**

Pasal 18

- (1) Menara Telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Telekomunikasi bersama.
- (2) Setiap Menara Telekomunikasi harus dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. Menara yang digunakan untuk kepentingan jaringan utama
 - b. Menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan jaringan telekomunikasi kabel atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.
 - c. Menara telekomunikasi mobile
 - d. Menara Pole atau tiang mikro cell yang tingginya kurang dari 6 meter dan atau
 - e. Menara telekomunikasi kamufase

Pasal 19

Penggunaan menara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e, meliputi :

- (1) Penyedia Menara dan atau Pengelola Menara, diwajibkan untuk :
 - a. Memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - b. Menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan;
 - c. Menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara kepada instansi terkait, dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis; dan
 - d. Melaporkan penggunaan menaranya termasuk pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki, setiap tahun sekali kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Setiap menara wajib dilengkapi dengan identitas atas kepemilikan dan penggunaan menara yang meliputi :
 - a. Pemilik menara;
 - b. Penyedia jasa konstruksi;
 - c. Tahun pembuatan menara;
 - d. Beban maksimum menara;
 - e. Alamat menara;
 - f. Koordinat geografis;
 - g. Nomor dan tanggal IMB;
 - h. Tinggi menara;
 - i. Luas area site;
 - j. Daya listrik terpasang; dan
 - k. Data BTS/Telco Operator yang terpasang di menara.

- (3) Pemerintah Daerah bisa memanfaatkan menara telekomunikasi selular untuk mendukung kegiatan pemerintahan, setelah ada koordinasi dengan pemilik menara yang terkait dengan aspek-aspek teknis dari kondisi eksisting yang ada di menara.

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Monitoring Menara adalah dimaksudkan untuk pengawasan terhadap setiap menara telekomunikasi sehingga dapat meng-up date data base baik kondisi fisik dan pola kolokasi BTS pada sebuah Menara Telekomunikasi.
- (2) Pengawasan Menara adalah digunakan untuk mendapatkan informasi visual lapangan yang terkait dengan kelayakan operasional menara dan fungsionalitas sarana penunjang seperti :
 - a. Pagar menara;
 - b. Kondisi fisik menara;
 - c. Kondisi lingkungan di dalam site;
 - d. Grounding kabel;
 - e. Penangkal petir;
 - f. Lampu halangan penerbangan; dan
 - g. Lampu penerangan.
- (3) Pengawasan menara yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dilakukan :
 - a. Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. Minimal dua kali dalam setahun berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pemilik menara.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pengendalian menara telekomunikasi bersama dilaporkan kepada Bupati, untuk dijadikan sebagai bahan untuk :
 - a. Mengupdate database system informasi pengendalian menara Telekomunikasi;
 - b. Pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Pasal 21

Pengendalian menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, khususnya pada zona cell plan yang berada di dalam pusat Kabupaten, daerah wisata, dan daerah cagar budaya, dilakukan melalui pembangunan menara dalam bentuk yang tersamar (kamufase).

BAB X REVIEW CELL PLAN

Pasal 22

- (1) Review Cell plan adalah proses perubahan, pergeseran maupun penambahan zona baru pada cell plan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Implementasi cell plan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk dievaluasi setiap tahun.

Pasal 23

- (1) Evaluasi cell plan ini akan memetakan pemanfaatan zona menara oleh para penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Pemanfaatan zona menara ini adalah berupa peningkatan kolokasi BTS pada menara-menara yang berada di zona eksisting dan pembangunan menara baru pada zona-zona menara baru.

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan review cell plan khusus-nya pada zona menara baru, apabila implementasi cell plan telah berjalan minimal dalam masa 1 (satu) tahun dan ketika ada usulan review dari Penyelenggara Telekomunikasi.
- (2) Hasil review cell plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam sebuah Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Setiap menara telekomunikasi yang telah memiliki IMB wajib membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang beroperasi.

Pasal 26

- (1) Menara Telekomunikasi yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini telah berdiri dan telah memiliki IMB Menara tetap digunakan dan harus berfungsi sebagai Menara bersama.
- (2) Dikecualikan pada ayat (1) bagi Menara Telekomunikasi yang daya tampung konstruksinya kurang dari 3 (Tiga) penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Terhadap menara yang sudah berdiri dan telah dioperasikan oleh lebih dari 2 (dua) penyelenggara Telekomunikasi, sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, masih perkenankan beroperasi dan wajib mengurus perizinannya paling lambat 3 (Tiga) bulan sejak peraturan ini berlaku.
- (4) Terhadap menara yang sudah berdiri sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, namun berada di lokasi zona larangan akan dilakukan penertiban atau dipertimbangkan jika untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sektor terkait.
- (5) Penyedia menara yang telah memiliki izin namun belum membangun menaranya sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan Bupati ini.
- (6) Sebelum adanya penetapan zona cell plan Menara Telekomunikasi Kabupaten, pembangunan baru menara telekomunikasi tetap diizinkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
- (7) Menara Eksisting yang lokasinya sesuai dengan zona cell plan dan telah memiliki IMB menara, setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan wajib melakukan Registrasi IMB Menara dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan.

BAB XII SANKSI

Pasal 27

Setiap pendirian menara telekomunikasi yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 13 dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2013.

Pasal 28

Sanksi administratif diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menerbitkan Rekomendasi dan Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15.

Pasal 29

Dalam hal pemberian sanksi administrasi belum dipenuhi maka tindakan penegakan Perda dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan prosedur dan mekanisme pelaksanaannya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 12 November 2014

BUPATI BEKASI

4 HJ. NENENG HASANAH YASIN